



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti dibawah ini dalam perkara permohonan ;

Nama : KASMIRAH;
Umur / tgl lahir : 52 tahun/ 31 Desember 1962;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun .Watugudel Rt 04/04, Desa/ Kecamatan Pitu,
Kabupaten Ngawi;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat - surat dalam perkara permohonan tersebut

Telah mendengar keterangan PEMOHON dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 6 Oktober 2014 dibawah register No. 21 / Pdt.P / 2014 / PN.Ngw. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Kalang, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Agustus 2001 telah dilaksanakan pernikahan antara PEMOHON dengan seorang laki laki bernama SUYAT;
- Bahwa saat ini suami PEMOHON yang bernama Suyat tersebut sudah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit dr. OEN SOLO BARU No.tanggal 7 Juli 2013;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 21 / Pdt.P / 2015 / PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa dalam pernikahannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 ;
- Bahwa anak tersebut saat ini masih berumur 12 tahun berdasarkan akte kelahiran yang bersangkutan tertanggal 25 Februari 2003;
- Bahwa PEMOHON mempunyai 1 orang anak dan 1(satu) buah rumah tercatat dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M3 yang terletak di Dusun Watugudel,Desa/Kecamatan Pitu,Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa sehubungan dengan masa perpanjangan pinjaman uang di BRI, yang membutuhkan perwalian dengan jaminan Sertifikat yang dimiliki PEMOHON tersebut;
- Bahwa oleh karena anak PEMOHON masih di bawah umur yakni VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 maka untuk melakukan perbuatan hukum seperti pinjam uang di Kantor BRI cab Ngawi tersebut haruslah di wakili seorang wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Ngawi;
- Bahwa PEMOHON adalah Ibu kandung dari anak yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam hak asuh PEMOHON dan tentunya patut dan benar menurut hukum kalau PEMOHON sebagai ibu kandung dari anak tersebut ditunjuk sebagai wali yang mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas , PEMOHON mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi cq Hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara ini untuk memanggil PEMOHON ke persidangan guna memeriksa dan memutus permohonan ini serta memberikan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 yang saat ini masih berumur 12 tahun dan dalam hal mewakili anak tersebut untuk kepentingan perpanjangan pinjam uang di Kantor BRI Cab Ngawi ;
 3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada PEMOHONatau Pengadilan dapat memberikan Penetapan yang adil dan benar;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 21 / Pdt.P/2015 / PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



Demikian atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan PEMOHON datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut PEMOHON mengatakan ada perubahan atas surat permohonan tersebut yaitu :

- Bahwa di Desa Kalang, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Agustus 2001 telah dilaksanakan pernikahan antara PEMOHON dengan seorang laki laki bernama SUYAT;
- Bahwa saat ini suami PEMOHON yang bernama Suyat tersebut sudah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian dari Rumah Sakit dr.OEN SOLO BARU No.tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2003 ;
- Bahwa anak tersebut saat ini masih berumur 12 tahun berdasarkan akte kelahiran yang bersangkutan tertanggal 25 Pebruari 2003;
- Bahwa PEMOHON mempunyai 1 orang anak dan 1(satu) buah rumah tercatat dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M3 yang terletak di Dusun Watugudel,Desa/Kecamatan Pitu,Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari PEMOHON untuk mengajukan permohonan adalah sebagai biaya kehidupan anak PEMOHON, serta PEMOHON sendiri sebagai janda dan biaya pendidikan anak PEMOHON, PEMOHON membutuhkan biaya yang banyak serta untuk modal usaha, sehingga perlu untuk meminjam uang ke BRI Cabang Ngawi dengan jaminan Sertifikat yang PEMOHON miliki tersebut ;
- Bahwa sehubungan dengan masa perpanjangan pinjaman uang di BRI, yang membutuhkan perwalian dengan jaminan Sertifikat yang dimiliki PEMOHON tersebut;
- Bahwa oleh karena anak PEMOHON masih dibawah umur yakni VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2003 maka untuk melakukan perbuatan hukum seperti pinjam uang di Kantor BRI cab Ngawi tersebut haruslah di wakili seorang wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Ngawi;
- Bahwa PEMOHON adalah Ibu kandung dari anak yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2003

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 21 / Put/P/2015 / PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa saat ini anak tersebut dalam hak asuh PEMOHON dan tentunya patut dan benar menurut hukum kalau PEMOHON sebagai Ibu kandung dari anak tersebut ditunjuk sebagai wali yang mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon dengan hormat kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngawi cq Hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara ini untuk memanggil PEMOHON ke persidangan guna memeriksa dan memutus permohonan ini serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2003 yang saat ini masih berumur 12 tahun dan dalam hal mewakili anak tersebut untuk kepentingan perpanjangan pinjam uang di Kantor BRI Cab Ngawi ;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada PEMOHON ;

atau Pengadilan dapat memberikan Penetapan yang adil dan benar;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Dan akhirnya PEMOHON berteletak pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya PEMOHON telah mengajukan bukti Surat hal mana foto copy-foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan yaitu:

- Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akte Nikah antara SUYAT dan KASMIRAH, bukti P-1
- Foto copy dari fotocopy Sertifikat SHM No.243 atas nama SUYAT, bukti P-2;
- Foto copy sesuai aslinya Surat Kematian Atas nama Bp. SUYAT, bukti P-3;
- Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama KASMIRAH, bukti P-4;
- Foto copy sesuai aslinya Akta Kelahiran atas nama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya PEMOHON juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

SAKSI SITI NURIYAH ;

- Bahwa PEMOHON telah menikah SUYAT di Desa Kalang, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Agustus 2001;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 21 / Pd.P / 2015 / PN Ngw

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saat ini suami PEMOHON yang bernama Suyat tersebut sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit dr.OEN SOLO BARU;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 ,
- Bahwa anak tersebut saat ini masih berumur 12 tahun ;
- Bahwa PEMOHON mempunyai 1 orang anak dan 1 (satu) buah rumah tercaai dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M3 yang terletak di Dusun Watugudei,Desa/Kecamatan Pitu,Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari PEMOHON untuk mengajukan permohonan adaian sebagai biaya kehidupan anak PEMOHON, serta PEMOHON sendiri sebagai janda dan biaya pendidikan anak PEMOHON, PEMOHON menibuiikan biaya yang banyak serta untuk modal usaha,

SAKSI MURTINI;

- Bahwa PEMOHON telah menikah SUYAT di Desa Kiang, Kecamatan Pitu,Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Agustus 2001;
- Bahwa saat ini suami PEMOHON yang bernama Suyat tersebut sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit dr.OEN SOLO BARU;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 ,
- Bahwa anak tersebut saat ini masih berumur 12 tahun ;
- Bahwa PEMOHON mempunyai 1 orang anak dan 1 (satu) buah rumah tercaai dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M3 yang terletak di Dusun Watugudei,Desa/Kecamatan Pitu,Kabupaten Ngawi ;
- Bahwa maksud dan tujuan dari PEMOHON untuk mengajukan permohonan adaian sebagai biaya kehidupan anak PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON selama ini membiayai pendidikan anak PEMOHON;
- Bahwa PEMOHON menibuiikan biaya yang banyak serta untuk modal usaha,
- Bahwa PEMOHON menibuiikan biaya yang banyak serta untuk modal usaha, Menimbang , bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas PEMOHON menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi – saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa PEMOHON tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari Penetapan ini , maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah ikut pula diperuimbangkan dalam penetapan ini,

Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 21/Pd.P/2015/PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pokok dari Permohonan PEMOHON adalah PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 yang saat ini masih berumur 12 tahun dan dalam hal mewakili anak tersebut untuk kepentingan perpanjangan pinjaman uang di Kantor BRI Cabang Ngawi,

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan PEMOHON tersebut telah diajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Siti Nuriyah dan Saksi Murtini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Foto copy Kutipan Akte Nikah antara SUYAT dan KASMIRAH yang menerangkan bahwa telah menikah antara SUYAT dan KASMIRAH, bukti P-5 Akta Kelahiran atas nama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang menerangkan bahwa VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA anak dari suami isteri SUYAT dan KASMIRAH serta bukti Saksi Siti Nuriyah dan Saksi Murtini yang menerangkan bahwa PEMOHON telah menikah dengan SUYAT di Desa Kalang, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi pada tanggal 12 Agustus 2001, sehingga Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar SUYAT dan KASMIRAH, adalah suami isteri,

Menimbang, bahwa bukti P-5 Akta Kelahiran atas nama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang menerangkan bahwa VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA anak dari suami isteri SUYAT dan KASMIRAH lahir pada tanggal 11 Februari 2003, bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga atas nama KASMIRAH, yang menerangkan VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA adalah anak kandung dari KASMIRAH, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi Siti Nuriyah dan Saksi Murtini yang menerangkan bahwa pernikahannya tersebut PEMOHON telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003, sehingga hakim berpendapat bahwa VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA adalah anak kandung dari suami isteri SUYAT dan KASMIRAH;

Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu diajukan permohonan VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA masih berumur 12 tahun, maka

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 21/PUL/P/2015/PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA dinyatakan belum dewasa berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Nuriyah dan Saksi Murtini yang menerangkan saat ini suami PEMOHON yang bernama Suyat tersebut sudah meninggalkan dunia karena sakit di Rumah Sakit dr.OEN SOLO BARU, hal mana dikuatkan dengan bukti P-3 Foto copy Surat Kematian Atas nama Bp. SUYAT yang menerangkan telah meninggal dunia di RS. Dr. Oen Solo Baru, sehingga hakim memperoleh fakta hukum bahwa SUYAT telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena SUYAT telah meninggal dunia dan sebelumnya terikat perkawinan dengan KASMIRAH, maka hakim berpendapat dengan meninggalnya SUYAT, maka KASMIRAH menjadi wali atas anak-anak dari hasil perkawinan yaitu VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA, dan hal ini terjadi selama kekuasaan wali tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 Foto copy Sertifikat SHM No.243 atas nama SUYAT, keterangan Saksi Siti Nuriyah dan Saksi Murtini yang menerangkan bahwa PEMOHON mempunyai 1 orang anak dan 1 (satu) buah rumah tercatat dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M² yang terletak di Dusun Watugudel, Desa/Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, sehingga hakim memperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) buah rumah tercatat dalam SHM No.243 dengan luas kurang lebih 5.090 M² yang terletak di Dusun Watugudel, Desa/Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi adalah atas nama SUYAT;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan permohonan ini dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan KASMIRAH dan kepentingan anak VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA, maka permohonan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Februari 2003 yang saat ini masih berumur 12 tahun dan dalam hal mewakili anak tersebut untuk kepentingan perpanjangan pinjaman uang di Kantor BRI Cab Ngawi, tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan, maka permohonan yang diajukan PEMOHON dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PEMOHON dalam permohonannya telah secara tegas meminta agar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada PEMOHON, maka cukup beralasan untuk membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON.

Mengingat, Peraturan perundangan yang berlaku serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

Halaman 7 dari 8, Peradilan Nomor 21/Pdt.P/2015/PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner



- i. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai Wali dari anak kandung yang bernama VICKLAL HUZYHER MUHAMMAD HALIMA PUTRA yang lahir pada tanggal 11 Pebruari 2003 yang saat ini masih berumur 12 tahun ;
3. Menetapkan permohonan ini dipergunakan secara khusus untuk mewakili anak tersebut untuk kepentingan perpanjangan pinjam uang di Kantor BRI Cab Ngawi ;
4. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 oleh kami SAPTONO, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu DJOKO SANTOSO Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh PEMOHON.

Panitera Pengganti,


DJOKO SANTOSO

Hakim,


SAPTONO, SH., MH.

Biaya-biaya nya .

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. Administrasi	: Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	: Rp. 200.000,	
4. PNBP :	: Rp. 10.000,-	
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-	
6. Meterai	: Rp. 6.000,-	
J u m l a h	: Rp. 301.000,-	(Tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2015/PN. Ngw

Dipindai dengan CamScanner